

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelabuhan di Indonesia mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi bagi pembangunan nasional. Hal yang dapat dilakukan pelabuhan di Indonesia adalah memberi pelayanan terhadap kapal dan pelayanan terhadap muatan. Seiring perkembangan zaman, pelabuhan - pelabuhan di Indonesia juga melayani kapal muatan petikemas yang merupakan salah satu bentuk kapal muatan yang dapat mengangkut barang lebih banyak dari kapal cargo dan biasanya digunakan oleh *eksportir* untuk mendistribusikan barangnya. Dalam proses *ekspor* melibatkan beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah proses kontrak penjualan, di mana eksportir dan pembeli dari luar negeri sepakat tentang spesifikasi produk, harga, kondisi barang, pembayaran dan melakukan proses pengiriman barang yang melibatkan pengemasan dan pengiriman fisik barang. Terakhir, ada proses negosiasi dokumen pengiriman yang melibatkan negosiasi antara eksportir dan *Importir* terkait dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengklaim pembayaran. Proses pengiriman barang tersebut banyak dilakukan oleh perusahaan pelayaran dengan menggunakan *container* atau petikemas. *container* atau petikemas tersebut merupakan suatu kemasan yang dirancang khusus dengan ukuran tertentu serta dapat digunakan secara berulang dalam pengiriman suatu barang, petikemas ini digunakan untuk menyimpan sekaligus mengangkut muatan yang ada di dalamnya dengan aman dan meminimalisir terjadinya kerusakan. Mula – mula *container* atau petikemas ini dipergunakan untuk mengirim barang elektronik, komoditi ekspor yang ber nilai tinggi. Namun, saat ini hampir semua pengiriman barang atau komoditi dimuat menggunakan petikemas seperti makanan, minuman kaleng, tekstil, keramik, tembakau dan

masih banyak lainnya.

PM/53/2018 tentang kelaikan peti kemas dan berat kotor peti kemas terverifikasi Pasal 2 Ayat (1) menyatakan peti kemas atau *container* merupakan salah satu bagian dari alat angkut dalam kapal yang berfungsi sebagai pengangkutan internasional dan dapat masuk dalam kawasan pelabuhan Indonesia. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya *container* merupakan salah satu alat angkut yang sah serta dapat digunakan tidak hanya dalam kawasan pelabuhan di Indonesia namun juga sah digunakan untuk aktivitas pengiriman baik didalam atau diluar pelabuhan Indonesia atau dapat dikatakan sah secara internasional. Pengiriman barang yang dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan *container* tidak dapat dihindarkan dari berbagai risiko yang kemungkinan dapat terjadi, seperti risiko *container* rusak yang diakibatkan oleh kencangnya gelombang laut sehingga mengakibatkan kapal mengalami goncangan besar, kondisi *container* yang sudah tidak layak dari negara asal, serta kesalahan dalam proses pemuatan barang. Dengan berbagai faktor penyebab terjadinya kerusakan *container* dalam pengiriman ataupun berasal dari faktor kualitas *container* maka *container* perlu dilakukan perbaikan atau *repair*, dalam PM/53/2018 tentang kelaikan peti kemas dan berat kotor peti kemas terverifikasi Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwasannya setiap *container* yang digunakan untuk alat pendistribusian barang wajib memenuhi persyaratan kelayakan *container*, sehingga *container* yang tidak memenuhi standar kelayakan tidak dapat digunakan untuk aktivitas pengiriman, karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas barang pada saat proses pengiriman berlangsung.

Perawatan serta penanganan *container* sangat penting untuk dilakukan karena barang yang akan dimuat dalam *container* memiliki tingkat kesensitifan yang berbeda serta memerlukan perlakuan yang sesuai dengan sifat barang masing-masing (*nature of goods*). Tentunya

dalam proses pengiriman barang pihak factory tidak menginginkan barang milik mereka mengalami penurunan kualitas yang disebabkan oleh kegiatan pendistribusian, sehingga pihak shipping line serta depo *container* wajib memastikan sarana angkutannya tetap dalam kondisi yang layak untuk digunakan. Kegiatan repair *container* dilakukan agar *container* tetap dalam kondisi siap dipakai dan memiliki kualitas yang sama dengan standar internasional yang telah ditetapkan. Hal ini juga selaras dengan PM/53/2018 tentang kelaikan peti kemas dan berat kotor peti kemas terverifikasi pasal 17 ayat (1) bahwa setiap *container* individu harus melakukan pengecekan serta pengujian untuk mendapatkan sertifikat pengecekan serta pengujian *container* individual.

Maka dalam melakukan aktivitas penanganan *container* memerlukan peran dari suatu depo *container* atau tempat bongkar. Menurut peraturan menteri perhubungan PM/83/2016 tentang penyelenggaraan dan perusahaan depo peti kemas pasal 1 ayat (2), depo memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai tempat perbaikan serta perawatan (*maintenance and repair*), penyimpanan dan penumpukan (*storage*), pembersihan atau pencucian (*washing*), pemuatan (*stuffing*), pembongkaran (*stripping*), dan kegiatan lain yang dapat membantu kelancaran proses penanganan *Container (full Container)*.

Dalam kegiatan pelayaran ASDEKI memiliki beberapa fungsi diantaranya mengatur mengenai tarif yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan LOLO (*lift off lift on*). Depo *container* adalah salah satu rantai pasok (*supply chain*) utama yang penting peranannya karena depo dapat menghubungkan rangkaian pasokan dari produsen hingga barang sampai kepada konsumen dengan baik. Aktivitas penanganan repair *container* yang ada di dalam depo memiliki pengaruh terhadap kegiatan ekspor dan impor dikarenakan ketika depo *container* telah memberikan bukti autentik seperti foto dan dokumen secara cepat ketika terjadi kerusakan pada *container* serta kegiatan

survey dilakukan secara detail maka kerusakan yang terjadi dapat ditangani secara cepat dan bahkan dapat memberikan peluang untuk meminimalisir kerusakan yang dapat terjadi sehingga biaya perbaikan yang digunakan juga akan lebih kecil. Dengan adanya percepatan aktivitas tersebut maka akan berdampak pada kelancaran kegiatan *ekspor* yang berlangsung karena barang yang akan dimuat dapat lebih cepat masuk ke dalam *container* serta resiko kerusakan barang kemungkinan sangat kecil terjadi selama dalam proses pengiriman karena telah dapat dipastikan bahwa *container* yang digunakan merupakan *container* dalam kategori layak untuk dipakai serta telah memenuhi standar *container* yang telah ditentukan oleh sistem Pengelolaan *container* serta identifikasi kerusakan dan perbaikan *container* lewat implementasi *CEDEX*. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengangkat suatu masalah khususnya tentang “Proses Penanganan *Repair Container* Dalam Meminimalisir Kerusakan Muatan Pada Proses *Expors* Oleh PT. Prima Indonesia Logistik”.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui proses penanganan *repair container* di PT Prima Indonesia Logistik
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi pada proses penanganan *repair container* di PT. Prima Indonesia Logistik.
3. Untuk mengetahui kerusakan atas kualitas barang yang disebabkan *repering container* yang tidak layak PT. Prima Indonesia Logistik

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

- 1 Sebagai tambahan pengetahuan bagi taruna dan taruni di Politeknik Negeri Bengkalis, Jurusan Kemaritiman mengenai

proses penanganan *repair container* dalam meminimalisir kerusakan muatan pada proses *expor*.

2. Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan guna dijadikan bahan acuan untuk referensi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat menghasilkan penelitian akurat dan efektif.

1.3 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas didalam melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Proses penanganan *repair container* di PT. Prima Indonesia Logistik ?
2. Apa saja kendala yang terjadi dalam proses kegiatan penanganan *repair container* di PT. Prima Indonesia Logistik ?
3. Apa saja kerusakan atas kualitas barang yang disebabkan *repair container* yang tidak layak di PT. Prima Indonesia Logistik?

1.4 Pembatasan Masalah

Untuk mengarahkan pengamatan agar dapat spesifik dan tidak terlalu luas serta untuk mencegah kekaburan masalah yang akan diamati, serta mengingat luasnya pembahasan ini. Penulis menyadari akan keterbatasan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki dan dikuasai penulis maka penulis membatasi permasalahan tentang “Proses Penanganan *Repair Container* Dalam Meminimalisir Kerusakan Muatan Pada Proses *Expor*”.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana penyusunan Tugas Akhir (TA). Adapun penyusunan adalah sebagai berikut :

Halaman Judul

Acceptance

Lembar Pengesahan

Abstrak(Indonesia)

Abstract (English)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3 Rumusan Masalah

1.4 Pembatasan Masalah

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.2 Studi Penelitian Terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.2 Teknik Pengumpulan Data

3.3 Teknik Analisis Data

3.4 Jadwal Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.2 Analisi Data

4.3 Alternatif Pemecahan Masalah

4.4 Evaluasi Pemecahan Masalah

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA
BIODATA PENULIS
LAMPIRAN